



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

....., Nik. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Darul Aman, 20 Juni 1967, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H dan Zurriatina, S.H, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-couert di email:zakir.8965@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

....., Nik. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Aceh Tengah, 03 April 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 08 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 14 September 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/9/IX/1991 bertanggal 18 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Darul Aman Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Cunda Kota Lhokseumawe lebih kurang selama 4 (empat) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Darul Aman Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah sewa di Kota Sigli selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pernah tinggal bersama lagi di rumah sewa Kota Pekan Baru Riau selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, setelah itu tinggal bersama kembali di rumah bersama selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian Tergugat keluar dari rumah karena tidak ada lagi kenyamanan dan kebersamaan dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (keturunan), yaitu anak pertama bernama Andri Avia Langga, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Anak Kedua bernama Fatmawati Aria Langga, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, Anak ketiga bernama Fauzul Hadi Aria Langga, umur 21 tahun, pendidikan SMA, jenis laki-laki, anak keempat. Khalil Aria Langga, umur 16 tahun, Pendidikan SMP, jenis kelamin laki-laki, dan anak kelima bernama Rizkya Aria Langga, Nik 1108094903120001,

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, sekarang anak ketiga, keempat dan kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan yang lain sudah berkeluarga;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak pertengahan bula Maret tahun 2001 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan pertengkaran dan jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengatakan Penggugat istri nusyuz;
- Tergugat jarang menghargai dan menghormati Penggugat selanyaknya seorang isteri;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak pertengahan bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah karena tidak ada lagi kenyamanan dan kebersamaan dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga keduabelah pihak dengan cara menasehati, untuk

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan

Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nhyikan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain itu, mengingat usia seorang anak, yaitu: Rizky Aria Langga, Nik 1108094903120001, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) seorang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila sewaktu-waktu anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya seorang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan seorang anak bernama: Rizky Aria Langga, Nik 1108094903120001, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

At a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kehidupan rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Ketua Majelis dalam perkara *a quo* telah menunjuk Hakim Mediator Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H. untuk melaksanakan mediasi agar tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 September 2023 ternyata mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian setentang hak pemeliharaan anak jika terjadi perceraian berada dalam *hadhanah* Penggugat namun yang berkaitan perkara pokoknya yaitu perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut tertanggal 26 September 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Sudah jelas dan benar sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 70/9/IX/1991, tanggal 18-09-1991 yang ditanda tangani oleh KUA Kecamatan n Seunuddon Kabupaten Aceh Utara yang merupakan bukti sah sebagai pasangan suami istri.
2. Saya selaku tergugat dan penggugat sama sekali tidak pernah tinggal di rumah sewa Kota Sigli.

- Yang benar adalah saya selaku tergugat dan penggugat pernah tinggal di Desa Dayah Tuha, Kemukiman Langga, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Dimana desa tersebut tempat asli saya selaku tergugat berasal dan tempat tinggal kedua orang tua saya selaku tergugat, sehingga semua akhiran nama anak kandung saya selaku tergugat adalah LANGGA untuk menandakan daerah asal dari Ayah Kandung anak-anak. (Bukti KK terlampir)

- Penggugat menyebut saya selaku tergugat keluar dari rumah sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih, menurut hemat saya selaku tergugat tidak benar. Karena saya selaku tergugat keluar rumah sejak tanggal 25 Mei 2023 maka kalau dihitung sampai surat gugatan didaftar di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini, tanggal 08 Agustus 2023, yang benar adalah 2 (dua) bulan 16 (enam belas) hari, kalau penggugat menyebut 4 (empat) bulan lebih artinya lebih banyak bohongnya, karena saya selaku tergugat sangat ingat dan mencatat tanggal pertama timbul masalah dengan penggugat dikelender tempat saya selaku tergugat bekerja. Saya selaku tergugat keluar rumah disebabkan Penggugat pergi berobat (Opname) ke Lhokseumawe tanpa minta izin dan bicara sepatah katapun, padahal saya selaku tergugat ada dirumah tiba-tiba datang mobil adik kandung Penggugat menjemputnya, hal inilah menurut saya selaku tergugat merasa tidak dihargai, dihormati dan dilecehkan oleh penggugat sebagai istri padahal selama 32 tahun berumah tangga saya selaku tergugatlah yang

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengobatannya. Selama kepergian saya selaku tergugat setiap 2-3 kali seminggu tetap pulang dan tidur di Gubuk belakang rumah karena saya selaku tergugat hanya bisa masuk kerumah sebatas kamar dapur, sementara pintu tengah selalu dikunci oleh penggugat baik malam atau siang hari bila saya selaku tergugat pulang dan ada dirumah. Dan penggugat saat marah sering menyuruh saya selaku tergugat pergi dari rumah salah satu isi Whatsapp penggugat ke saya selaku tergugat terlampir sebagai bukti.

BAPAK HAKIM YANG MULIA

3. Isi gugatan nomor 3 benar dan jelas karena menyangkut identitas / biodata anak kandung dari saya selaku tergugat dan penggugat.

4. Penggugat menyebut kehidupan rumah tangga dengan saya selaku tergugat rukun, harmonis, dan bahagia hanya kurang lebih 10 tahun atau sampai Maret tahun 2001, secara akal sehat sulit dipercaya oleh siapapun yang berpikiran waras dimana antara penggugat dan saya selaku tergugat setelah tahun 2001 memiliki 3 orang anak yang dilahirkan oleh penggugat istri dari saya selaku tergugat yaitu :

- Anak ke-3 lahir tanggal 09 Februari 2002.
- Anak ke-4 tanggal 15 Februari 2007.
- Anak ke-5 lahir tanggal 09 Maret 2012.

Bukti identitas Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak terlampir sebagai bukti. Maka kalau penggugat menyebut tidak harmonis dan rukun alasan yang mengada-ngada dan tidak logis, kecuali menambah poin jumlah gugatan.

5. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana penggugat menyebut dalam gugatan nomor 5 ini disebabkan karena :

- Saya selaku tergugat marah-marah dan mencaci maki penggugat, timbulnya kemarahan saya selaku tergugat sebagai suami penggugat dalam hal-hal tertentu adalah hal yang wajar dan bersifat alamiah dari sebuah keluarga sebagai contoh saya selaku tergugat suami dari penggugat mencuci pakaian sendiri, menyetrika sendiri bahkan terkadang pakaian anak-anak serta pakaian penggugat sendiri

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku tergugat 70% selama 32 tahun perkawinan saya selaku tergugat yang melakukan, jadi wajar saya selaku tergugat saat lelah marah untuk membuktikan pernyataan kebenaran saya selaku tergugat ini memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia menghadirkan penggugat untuk diminta keterangan dibawah sumpah melalui Kuasa Hukumnya, sementara saya selaku tergugat mencaci maki penggugat itu adalah bahasa yang ditambah-tambah dan tidak benar.

- Penggugat menyebut saya selaku tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat dalam hal ini saya selaku tergugat mempertanyakan KAPAN, DIMANA dan saya selaku tergugat memohon kepada Bapak Hakim yang mulia meminta kepada penggugat UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI DAN BUKTI-BUKTI melalui Kuasa Hukumnya atas tuduhan KDRT dimaksud.

- Saya selaku tergugat mengatakan seorang istri Nusyud apabila seorang istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri untuk suami sesuai syariat dalam normal dan schat maka seorang istri terscbut dalam agama islam hukumnya Nusyud, bukankah ini bentuk dan sikap seorang suami mengajarkan dan mengingatkan scorang istri agar taat pada suaminya ? maka dalam hal ini penggugat salah menafsirkan.

- Alasan penggugat bahwa saya selaku tergugat jarang menghargai dan menghormati penggugat selayaknya seorang istri, dalam hal ini saya selaku tergugat kurang mengerti dan memahami karena sifatnya umum tidak spesifik. Menghormati dan menghargai yang bagaimana ? karena menurut saya selaku tergugat selama berumah tangga 32 2 tahun berjalan sudah memperlakukan penggugat secara wajar dan patut sebagai istri.

BAPAK HAKIM YANG MULIA

6. Gugatan nomor 6 isinya sama dengan dengan salah poin di nomor 2 tentang isi gugatan saya selaku tergugat keluar rumah, namun saya selaku tergugat tetap mempertegas kembali bahwa saya selaku tergugat keluar rumah bukan pertengahan Maret 2023 tapi yang benar tanggal 25 Mei 2023 dan saya selaku tergugat perlu tambahkan bahwa penggugat

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 hari akhir Mei sampai Juni berobat ke Lhokseumawe terus ke Banda Aceh saat itu saya selaku tergugat ada dirumah tapi penggugat sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun langsung pergi yang dijemput dengan mobil milik adik kandungnya, selama kepergiannya tanpa minta izin dari saya selaku tergugat sebagai suami dan selama 15 hari itu pula saya selaku tergugat tidur dirumah sendiri maka sebagaimana jawaban saya selaku tergugat di nomor 2, 2 bulan 16 hari dikurangi 15 hari kepergian penggugat Lhokseumawe-Banda Aceh saya selaku tergugat keluar rumah hanya 2 bulan 1 hari sampai tanggal gugatan ini didaftarkan 08 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan 2 sampai 3 kali seminggu pulang kerumah jadi bohong besar sudah berlangsung 4 bulan lebih saya selaku tergugat meninggalkan rumah.

7. Pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan saya selaku tergugat yang disebut penggugat terjadi terus menerus dalam gugatan nomor 7 pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak adalah bohong dan tidak benar, demi Allah saya selaku tergugat menjawab selama 32 tahun perkawinan penggugat dengan saya selaku tergugat kalau ada pertengkaran dan perselisihan tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, KALAU MENURUT PENGGUGAT ADA MOHON KUASA HUKUM MINTA PENGGUGAT MENGHADIRKAN KELUARGA YANG MANA PERNAH MENDAMAIKAN untuk diminta keterangan sebagai saksi dibawah sumpah oleh Bapak Hakim yang Mulia diruang sidang ini.

BAPAK HAKIM YANG MULIA

8. Dalam gugatan nomor 8 yang diajukan oleh penggugat dimana apabila hubungan perkawinan antara penggugat dan saya selaku tergugat dipertahankan akan membawa kesengsaran bagi kehidupan penggugat, karena alasan penggugat saya selaku tergugat sebagai suami tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga kehidupan rumah tangga adalah keliru dan tidak benar sama sekali. SESUNGGUHNYA GUGATAN tersebut yang berhak mengajukan adalah saya selaku tergugat bukan penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah istri saya selaku tergugat sejak melangsungkan pernikahan sampai saat ini dalam kondisi tidak sehat dan sering sakit sampai sekarang (atau dengan kata lain tidak ada hari yang tidak sakit kepala) sehingga obat sudah menjadi ketergantungan yang harus dikonsumsi yaitu OBAT PUYER 16, dan lain-lain. Daftar nama obat yang rutin dikonsumsi tertulis tangan Penggugat selalu ada dalam dompet saya selaku tergugat agar teringat saat kehabisan obat langsung saya selaku tergugat beli dan fotocopy tulisan tangan yang ditulis penggugat terlampir sebagai bukti. Akibat sakit kepala yang sudah berlangsung selama 32 tahun berumah tangga sehingga kewajiban seorang istri kepada suami sering tidak dapat diberikan secara normal namun saya selaku tergugat tetap mengobati sesuai kemampuan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai saat ini, karena saya selaku tergugat sangat mencintai dan menyayangi penggugat apalagi saya selaku tergugat memiliki anak-anak hasil perkawinan bersama penggugat, bukankah hal ini bentuk kasih sayang dan cintanya saya selaku tergugat kepada penggugat ?. Sampai saat ini saya selaku tergugat sabar mempertahankan agar keutuhan rumah tangga tidak terpisah. Mengingat ikrar pernikahan adalah sakral dalam agama Islam dan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan saya selaku tergugat memiliki komitmen serta prinsip dan sering saya selaku tergugat ucapkan kepada penggugat bahwa tidak ada istilah perceraian kecuali Allah yang memisahkan melalui kematian.

9, 10 dan 11 Materi gugatan nomor 9, 10 dan 11 yang diajukan penggugat melalui kuasa hukumnya tentang hak asuh anak maksud dan tujuan adalah sama, namun saya selaku tergugat tetap menjawab untuk memenuhi isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Tidak mungkin saya selaku tergugat sekaligus seorang Ayah tidak memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada seorang anak demi masa depannya dan penggugat menyebut saya selaku tergugat berwatak dan tingkah laku yang kurang baik dan tidak bertanggung

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada anak-anaknya hal ini tuduhan, anggapan yang mengandung fitnah keji dan bentuk tidak mengakui pengorbanan besar saya selaku tergugat sebagai suami sekaligus Ayah dari anak-anak, karena meskipun kehidupan saya selaku dalam kesederhanaan dan secara ekonomi berpenghasilan dalam lingkaran prasejahtera tapi telah mewujudkan dan sedang melaksanakan kewajiban saya selaku tergugat sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab untuk mencapai impian dan cita-cita masa depan masing-masing anak melalui pendidikan umum dan agama, berikut penjelasan saya selaku tergugat untuk Bapak Hakim yang Mulia ketahui :

- Anak pertama lulusan UGM Yogyakarta sebuah Universitas terbaik di Indonesia meskipun lulus lewat jalur beasiswa namun dukungan dana tambahan dari saya selaku tergugat sebagai seorang Ayah tiap bulan semampunya a saya selaku tergugat berikan dan saya selaku tergugat antar langsung 3 bulan sebelum masa kuliah dimulai ke Yogyakarta agar dapat mengenal lingkungan tempat kuliah, saat ini sudah berkeluarga tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Anak kedua lulusan USK Banda Aceh lulus lewat jalur mandiri sampai selesai kuliah atas pembiayaan dan pengorbanan besar saya selaku tergugat dalam membiayai kuliahnya. Ini adalah bentuk pengorbanan dan kepedulian seorang ayah terhadap anaknya, saat ini sudah berkeluarga dan menetap di Banda Aceh.
- Anak ketiga saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta lulus lewat jalur beasiswa Dikti namun pembiayaan tambahan tetap saya selaku tergugat kirim sebagai bentuk tanggungjawab dan kepedulian seorang Ayah dalam menempuh pendidikan anak yang InsyaAllah tahun 2024 selesai.
- Anak keempat saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Terpadu Babul Maghfirah Aceh Besar sekaligus sekolah SMA saat ini kelas 3 setiap bulan sampai saat ini saya selaku tergugat mengirimkan biaya pendidikan.

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kelima masih SD saat ini kelas 6 dan tinggal bersama di alamat penggugat dan alamat saya selaku tergugat yang justru sejak bulan Juli tidak mengaji lagi akibat saya selaku tergugat jarang pulang kerumah, karena tempat pengajian dan rumah jauhnya \pm 5 Km yang biasanya habis maghrib saya selaku tergugat yang antar jemput bukankah ini sebaliknya akibat perbuatan dan ulah penggugat terhadap saya selaku tergugat anak menjadi korban ? dan menghambat proses menentukan masa depan anak, kenapa penggugat membiarkan dan tidak mengantar jemput anak ke pengajian yang katanya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu ?, dan sekolah sejak tanggal 21 Agustus s/d 02 September 2023 sudah diliburkan karena dibawa oleh ibunya ke Banda Aceh bukankah ini bentuk ketidakpedulian seorang Ibu kepada anaknya ? artinya penggugatlah yang memiliki watak tidak bertanggungjawab.

Dari semua uraian sanggahan dan bantahan saya selaku tergugat memohon kepada Bapak

Majelis Hakim yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan semua isi gugatan penggugat karena semua alasan gugatan adalah tidak benar dan bertentangan dengan azas dasar keadilan.
2. Menolak semua alasan penggugat karena dalam perkara ini terlebih dahulu yang berhak mengadili adalah hukum peradilan adat ditingkat desa sebagaimana amanat Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pasal 13 Ayat 1 Poin a yaitu Perselisihan dalam Rumah Tangga, Ayat 2 Penyelesaian Sengketa / Perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diselesaikan secara bertahap, Ayat 3 Aparat Penegak Hukum Memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu di Gampong atau nama lain.
3. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf b ayat 2 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami atau istri bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Pernyataan dan Jawaban saya selaku tergugat tulis ini untuk membantah/sanggahan isi surat tuntutan Cerai Gugat dan hak asuh anak. Saya selaku tergugat tanda tangani di atas materai cukup dan sampaikan kepada Bapak Hakim yang Mlia, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya selaku tergugat siap dan bersedia dituntut secara hukum pidana oleh penggugat karena memberikan keterangan palsu.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya tertanggal 03 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh alasan gugatan cerai gugat yang Penggugat ajukan merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada alasan gugatan Penggugat serta menolak seluruh alasan dalam jawaban Tergugat tanggal 26 September 2023 secara tertulis dalam persidangan, kecuali ada hal-hal yang Penggugat akui dalam replik dibawah ini;
3. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat akui dalam jawabannya secara tertulis tidak Penggugat tanggapi lagi lebih lanjut dalam replik ini;
4. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan Tergugat pada Poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat, Penggugat tetap berketetapan pada gugatan Penggugat, menurut Penggugat apa yang telah disampaikan Tergugat adalah hanya untuk menutupi kesalahan Tergugat sendiri;
5. Bahwa tidak benar sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001 masih dalam keadaan rukun, yang benar sejak Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering dalam perselisihan/petengkar, dan sudah pernah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian namun tidak tercapai, antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dalam perselisihan yang berkepanjangan sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat berkenyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup damai, bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada Poin 5 (lima), terhadap alasan cerai gugat pada Poin 5 (lima) dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya dan akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian nanti;

7. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih tetap dengan egonya sendiri dan Tergugat masih merasa tidak pernah berbuat kesalahan meskipun Tergugat telah menysia-nyiakan kesetiaan, perhatian dan kepedulian Penggugat yang bertahun-tahun mengabdikan demi menjadi isteri yang baik bagi Tergugat, sikap dan perbuatan Tergugat ini menandakan Tergugat sudah tidak menginginkan adanya hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada Poin 6 (enam) dan Poin 7 (tujuh) dalam jawabannya, Penggugat menganggap jawaban Tergugat tersebut adalah hanya mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahan Tergugat sendiri yang selama ini Tergugat tidak pernah menghiraukan keperluan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya dengan baik serta Tergugat selama ini telah mengabaikan rasa tanggung jawabnya terhadap biaya kebutuhan hidup rumah tangganya dan Penggugat masih mengalami sikap kasar dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar atas sikap Tergugat yang sama sekali Tergugat tidak mau menghiraukan Penggugat, menghargai Penggugat selanyaknya istri Tergugat, seharusnya Tergugat sebagai suami wajib menjaga kehormatan isteri bukan sebaliknya dan lebih mengutamakan ego Tergugat sendiri tanpa menyadari cara bersikap santun dan baik terhadap Penggugat selama ini;

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat selebihnya yang Penggugat anggap tidak berkaitan dengan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak ini tidak Penggugat tanggapi lebih lanjut dalam replik ini dan selebihnya akan sama-sama membuktikan kebenaran disaat sidang pembuktian;

11. Bahwa oleh karenanya, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, (Vide: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan):
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”

(Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

(Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/Pdt/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991, dengan kaidah hukum):

“Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.”;

12. Bahwa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatannya, untuk lebih *masalah*, maka Penggugat meminta pemeliharaan anak ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, dengan kaidah hukum:

- *Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;*
- *Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menentukan: “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,” sedangkan huruf (b), menyatakan, “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;*

13. Bahwa sekalipun hak asuh anak pada Penggugat, bukan berarti Penggugat bertujuan untuk menghilangkan hak Tergugat selaku ayah bagi anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnnya, karena

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan untuk biaya pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya dibebankan atau menjadi tanggung jawab ayah kandungnya dan dalam hal ini adalah tanggung jawab dari Tergugat, (Vide: Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam); (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983, dengan kaidah hukum: "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum miumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.*");

14. Bahwa secara hukum Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih berhak untuk mendapatkan *hadhanah* anak-anak tersebut, daripada pihak lain manapun juga, apabila putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a), (d), (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "a). *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya*, d). *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*, e). *bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d), f). pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*" Maka dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) seorang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

15. Bahwa oleh karenanya telah jelas dan terang menurut hukum alasan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan hukum cerai gugat Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan replik di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Menetapkan seorang anak bernama: Rizky Aria Langga, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya selaku tergugat tetap konsisten dengan sanggahan / jawaban tanggal 26 September 2023, atas sejumlah gugatan penggugat sebagaimana surat gugatan penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 04 Agustus 2023, yang didaftar ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 08 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara : 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk.
2. Saya selaku tergugat tetap menolak dan mengeyampingkan Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 03 Oktober 2023 selain isi gugatan baru diluar surat gugatan tanggal 04 Agustus 2023.
3. Saya selaku tergugat menjawab Replik nomor 8 sesuai kemampuan tergugat sebagai suami, sudah memberikan kebutuhan hidup / nafkah lahir layaknya seorang suami dan seorang ayah yang sekaligus membiayai pendidikan anak-anak. Kalau menurut penggugat selama ini tergugat tidak pernah menghiraukan, peduli atas keperluan penggugat dan tidak menjalankan kewajiban suami terhadap istri dengan baik dan mengabaikan tanggungjawab kebutuhan biaya hidup rumah tangga (Sandang, Pangan, Papan) lantas kebutuhan sehari-hari

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



dan lainnya selama 32 tahun berumah tangga dari mana ? sementara penggugat tidak ada penghasilan tetap sama sekali, ini salah satu bukti penggugat tidak punya prinsip, pendirian, labil dalam berpikir yang berubah-ubah, semestinya masalah kebutuhan hidup / nafkah dimasukkan dalam gugatan pertama, bahkan Bapak Hakim Yang Mulia sudah menanyakan kepada Kuasa Hukum pasca mediasi apakah ada perubahan gugatan Kuasa Hukum menjawab Tidak ! jadi mana yang benar ?

4. Saya selaku tergugat menilai semua isi Replik penggugat melalui Kuasa Hukumnya lebih banyak berasumsi dan beretorika, maka untuk membuktikan kebenarannya mohon Bapak Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan :

- a. Saksi KDRT sesuai surat gugatan
- b. Saksi keluarga kedua belah pihak yang pernah mendamaikan dalam perselisihan sebagaimana gugatan nomor 7 mengingat semua keluarga tergugat berada di Kabupaten lain, kapan mendamaikan. Saksi ini penting untuk membongkar kebohongan penggugat demi terwujudnya keadilan sebuah tuduhan dihadapan Hakim Yang Mulia dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.
- c. Menghadirkan penggugat untuk diminta keterangan dibawah sumpah terkait penggugat menyebut tergugat sering marah-marah dan menutupi kesalahan terkait tergugat 70% dalam 32 tahun berumah tangga menyuci pakaian sendiri bahkan pakaian anak-anak sekaligus pakaian penggugat sendiri, bukan mengalihkan kebenaran sebagaimana isi Replik tanggal 03 Oktober 2023.

5. Sesuai undang-undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 Bab XVIII Mahkamah Syar'iyah, Pasal 128 ayat 3 bidang AHWAL AL-SYAKHSIYAH (Hukum Keluarga) dan selanjutnya sudah diatur dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 Bab VI, Pasal 13 ayat 1 poin a, ayat 2 dan 3 sebagai dukungan dan pengakuan atas penegakan hukum sejatinya perkara perselisihan dalam keluarga, dapat diterima aduannya oleh seorang penggugat setelah gagalnya penyelesaian secara adat

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat gampong atau nama lain secara tertulis yang dibuktikan dengan berita acara bukan lisan. Berubahnya nama Pengadilan Agama di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah merupakan bentuk pengakuan Negara atas lahirnya Undnag-Undang nomor 11 tahun 2006 yang bersifat khusus, memiliki lex spesialis dalam penanganan kasus-kasus sengketa / perselisihan keluarga sekaligus pengakuan Negara atas kearifan lokal.

6. Saya selaku tergugat memohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia Nomor Perkara : 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk yang diajukan penggugat melalui Kuasa Hukumnya ditolak dan dikembalikan ke Gampong atau nama lain sesuai dengan pemberlakuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat oleh Aparatur Pemerintah Gampong atau nama lain dan Pemangku Adat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108096006670001, atas nama Penggugat (Khairiah), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 05-10-2015, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108093001070001, atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 03-06-2021, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/9/IX/1991 bertanggal 18 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3;**

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

██████████ saksi selaku tetangga Penggugat dan Tuhapeut Gampong di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah bersama di Gampong Darul Aman Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat 2 kali melapor kepada saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi adanya tindakan kekerasan dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya yang sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama bertengkar yaitu sejak tahun 2008 yang saksi ketahui dan tidak bisa didamaikan karena mereka tidak bersedia didamaikan;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah anak dengan Penggugat terutama Rizky Aria Langga, umur 11 tahun dan dalam keadaan sehat dan baik-baik;

██████████ saksi selaku geuchik Gampong Darul Aman tempat Penggugat tinggal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah bersama di Gampong Darul Aman Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat sering melapor kepada saksi yaitu sejak tahun 2018 tentang rumah tangganya yang sering bertengkar dan saksi juga pernah datang ke rumah mereka dan dari laporan tersebut Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak tiga;
- bahwa setahu saksi yang menyebabkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan nafkah yang kurang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sekali namun tidak berhasil dan ketika melapor lagi kepada saksi Penggugat sudah melayangkan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya yang sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah anak dengan Penggugat terutama Rizky Aria Langga, umur 11 tahun dan dalam keadaan sehat dan baik-baik;

██████████ saksi selaku adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah bersama di Gampong Darul Aman Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah lihat pertengkarnya 1 kali dan Tergugat memukul Penggugat di rumah di Gampong Seunuddon Aceh Utara dan saya juga melihat memar bekas pukulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama bertengkar yaitu sejak tahun 2008 yang saksi ketahui dan tidak bisa didamaikan karena mereka tidak bersedia didamaikan dan sudah pernah 2 kali didamaikan;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah anak dengan Penggugat terutama Rizky Aria Langga, umur 11 tahun dan dalam keadaan sehat dan baik-baik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107170204080773 atas nama Ibrahim selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.1;**
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108093001070001, atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 27-01-2017, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.2;**
- Potongan Kalender Bulan Juni dan Juli 2023, tidak dinazegelen dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi kode **T.3;**
- Foto yang telah telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.4;**
- Fotokopi pesan whatsapp telah telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup, tidak ada aslinya kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.5;**
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14022/T/281/2010 atas nama Fauzul Hadi Aria Langga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 22-11-2010, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.6;**
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14025/T/281/2010 atas nama Khalil Aria Langga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 22-11-2010, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.7;**

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2399/T/48/2012 atas nama Rizky Aria Langga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 18-10-2012, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.8**;
- Fotokopi 1 rangkap berkas surat-surat berobat atas nama Penggugat telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.9**;
- Surat tentang saksi-saksi pembuktian Penggugat tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat, tidak dinazegelen dan tidak dimaterai cukup selanjutnya diberi kode **T.10**;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan masing-masing pihak Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi oleh mediator Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 September 2023 ternyata mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian setentang hak pemeliharaan anak jika terjadi perceraian berada dalam hadhanah Penggugat namun yang berkaitan perkara pokoknya yaitu perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai terhadap pokok perkara tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sejak pertengahan bulan Maret 2001 yang penyebabnya seperti termuat di dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian yaitu setentang terjadinya pertengkaran dan membantah sebagian yang

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya khususnya yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat mengikat, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan pihak Tergugat harus pula membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) Penggugat terbukti Penggugat tinggal dan berdomisili di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini yang masing-masing bernama Ibnu Abbas Bin M. Yunus (saksi pertama), Mashuri Bin Ismail (saksi kedua) dan Syamsiah Binti M. Harun (saksi ketiga) yang ketiganya merupakan tetangga dan saudara

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *aquo* juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dimana keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri setentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama tentang keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi layaknya suami-istri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan terhadap penyebab perselisihan para saksi mengetahuinya karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan saksi ketiga Penggugat yaitu Syamsiah Binti M. Harun pernah melihat kejadian Tergugat memukul Penggugat dan juga melihat bekas-bekas lebam pukulan, sehingga keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian secara materil dapat dipakai sebagai alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.10;

Menimbang, bahwa T.1, T.2, T.6, T.7, T.8, telah dinazegelen, dimaterai dan ditunjukkan aslinya dalam sidang sedangkan bukti T.3, T.10 tidak dinazegelen dan dimaterai, T.4, T.5, T.9 tidak ada aslinya sehingga bukti T.1, T.2, T.6, T.7, T.8 dan T.9 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan bukti T.3, T.4, T.5, T.9 dan T.10 tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ibrahim merupakan akta otentik yang menerangkan Ibrahim sebagai

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Pidie dan dikaitkan dengan pembuktian perkara *a quo* tidak ada relevansinya sehingga bukti T.1 ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Basri (Tergugat) dan anggota keluarga salah satunya adalah Khairiah (Tergugat) dan 5 orang anggota yang lainnya adalah anak-anak yang merupakan akta otentik dan dikaitkan dengan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah akta kelahiran atas nama Fauzul Hadi Aria Langga merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Fauzul Hadi Aria Langga, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah akta kelahiran atas nama Khalil Aria Langga merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Khalil Aria Langga, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, anak keempat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah akta kelahiran atas nama Rizkya Aria Langga merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Khalil Aria Langga, jenis kelamin perempuan, anak kelima dari Penggugat dan Tergugat dan masih berumur 11 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan apabila dihubungkan dengan bukti surat P.1,P.2,P.3 dan bukti T.2,T.6,T.7,T.8 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 1991 di Wilayah Kantor Urusan

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dan belum pernah terjadi perceraian;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andri Avia Langga, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Fatmawati Aria Langga, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, Fauzul Hadi Aria Langga, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Khalil Aria Langga, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan Rizky Aria Langga, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan,;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya berpisah rumah dan sama sekali tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami-istri;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh- sungguh tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik oleh keluarga sebelum perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan juga dalam persidangan oleh majelis hakim dan mediator tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan puncaknya berpisah rumah selama 5 bulan sampai sekarang, majelis hakim dan mediator telah berupaya dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Dan dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken home*) yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawab dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken home*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat 5 (lima) bulan lamanya sejak perkara didaftarkan dan sampai perkara ini diputus sudah tidak ada lagi hubungan antara mereka (Penggugat dan Tergugat) dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat tidak tepat dan menjadi sia-sia jika suami-istri dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tidak akan terwujud tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat angka 2 *a quo* patut dikabulkan dan karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Rizkya Aria Langga, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki dimana Penggugat meminta hak asuhnya berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan karena anak masih belum *mumayyis* dan masih membutuhkan belaian serta kasih sayang seorang ibu demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* sesuai dengan laporan mediator tanggal 5 September 2023 ternyata mediasi yang dilaksanakan Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian setentang tentang hak pemeliharaan anak jika terjadi perceraian berada dalam hadhanah Penggugat dan telah dibuat akta kesepakatan tertanggal 5 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator sehingga majelis akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangan hal hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan damai tanggal 5 September 2023 tentang hak asuh anak;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah didampingi Muhammad Naufal,

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)